

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Proses Penentuan Nilai Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Ruas Jalan Padang-Sicincin) telah dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah telah dilakukan antara lembaga pertanahan dengan masyarakat pemilik hak atas tanah pada tanggal 25-26 Mei 2016. Musyawarah tersebut gagal karena masyarakat menolak nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh lembaga pertanahan.
2. Perananan Tim Penilai Independen (Appraisal) Dalam Penentuan Ganti Kerugian ialah didalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik tersebut. Lembaga pertanahan berpendapat nilai yang ditetapkan oleh tim penilai adalah mutlak dan musyawarah bukanlah untuk menentukan nilai ganti kerugian melainkan untuk menentukan bentuk ganti kerugian.
3. Peran Pengadilan Dalam Penentuan Ganti Kerugian ialah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016, keberatan terhadap bentuk dan nilai ganti

kerugian dapat diajukan dalam bentuk permohonan (“Keberatan”) ke Pengadilan Negeri domisili tanah tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 hari kerja sejak rapat musyawarah. Sebanyak empat puluh tujuh (47) pemilik hak atas tanah telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Pariaman atas penolakan nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh lembaga pertanahan dengan nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Pmn, akan tetapi gugatan itu ditolak oleh pengadilan dan hakim tidak menentukan apapun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan :

1. Untuk terwujudnya pengadaan tanah yang benar-benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, maka harus adanya pemahaman yang jelas terhadap penafsiran Undang-Undang no. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai persoalan kedudukan tim appraisal dalam menentukan ganti kerugian.
2. Untuk terwujudnya kata mufakat dalam musyawarah tersebut agar segera dilakukan musyawarah ulang antara lembaga pertanahan dengan masyarakat. Penulis menilai musyawarah sebelumnya tidak mencapai kata mufakat karena terjadinya perbedaan pendapat didalam tujuan musyawarah itu sendiri.

